



■ Agung Firman Sampurna

BPK TEKANKAN PENTINGNYA PENCEGAHAN KORUPSI LEWAT PENDEKATAN KULTURAL

Deteksi dan pencegahan korupsi merupakan peran penting yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola keuangan negara, pemeriksa keuangan negara, maupun Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna menegaskan, upaya deteksi dan pencegahan korupsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari peran pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Apalagi, mengacu pada INTOSAI Principle 12 Value and Benefit of Supreme Audit Institution dan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model, ada tiga peran dari setiap *Supreme Audit Institution* (SAI).

Peran pertama adalah *oversight*, yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan melalui kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan serta rekomendasi yang konstruktif. Berikutnya adalah *insight*, yaitu memberikan wawasan mendalam tentang

kebijakan publik melalui rekomendasi dan pendapat BPK untuk mendorong perbaikan sistemik guna peningkatan kualitas tata kelola.

“Peran ketiga adalah *foresight* dimana SAI memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara negara dalam membuat kebijakan, memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi pelaksanaan kebijakan,” kata Ketua BPK saat membuka Workshop Anti Korupsi Seri II bertema “Meningkatkan Integritas Publik Melalui Pendekatan Budaya atau *Improving Public Integrity Through Cultural Approach*”. Seminar tersebut berlangsung pada 4 November 2021. Sementara seri Workshop Anti Korupsi Seri I yang digelar pada September lalu mengangkat tema “Deteksi dan Pencegahan Korupsi”.



BPK sebagai lembaga pemeriksa menekankan pada akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pencegahan korupsi.



la menegaskan, sejauh ini BPK telah menjalankan peran *oversight* dan *insight* melalui kegiatan pemeriksaan dan pemberian pendapat. "Saat ini kami sendiri sedang meningkatkan kapasitas untuk menjalankan fungsi *foresight*. Untuk fungsi ini, bulan lalu BPK telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan kepada publik secara luas. Yaitu *Strategic Foresight* terkait membangun kembali Indonesia dari Covid-19, skenario dan tantangan pemerintah yang tangguh," ujar dia.

Ketua BPK mengatakan, deteksi dan pencegahan korupsi merupakan peran penting yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola keuangan negara, pemeriksa keuangan negara,

maupun Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

"BPK sebagai lembaga pemeriksa menekankan pada akuntabilitas sebagai bagian penting dalam pencegahan korupsi," ujar Ketua BPK.

Agung menjelaskan, ada empat pilar akuntabilitas di sektor publik, dimana BPK berperan dalam tiga pilar. Ketiganya adalah *financial accountability* yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan dan kinerja. Kemudian, *administrative accountability* yaitu pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan *social accountability* atau publikasi hasil pemeriksaan.

Agung melanjutkan, para pihak terkait memiliki dua tanggung jawab dalam hal akuntabilitas. Pertama, *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua, *vertical accountability*, dimana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kementerian dan lembaga serta legislatif.


"Dengan melihat ini, pencegahan korupsi dapat diperkuat pada level instansi organisasi. Sementara untuk level individu terdapat pendekatan berbasis budaya," tutur dia.



■ Rahul Tejani



■ Fahmi Idris





■ Anggota BPK Achsanul Qosasi dan Nyoman Adhi Suryadnyana hadir dalam Workshop.

Sesuai dengan tema, *workshop* BPK kali ini membahas bagaimana budaya di lingkup keluarga, pendidikan, institusi atau pemerintah berperan dalam mengurangi terjadinya korupsi. “Hasil survei ACFE global tahun 2020, menunjukkan bahwa perilaku korupsi lebih banyak dilakukan pada level pekerja atau pegawai sebanyak 41 persen, level manager 38 persen, dan eksekutif 18 persen, namun nilainya berbanding terbalik dengan kerugian yang dihasilkan,” ucap dia.

Masih berdasarkan survei tersebut, unit kerja yang paling banyak terjadi korupsi adalah bagian operasional (16 persen), akuntansi 11 persen, eksekutif 10 persen, bagian administrasi 8 persen dan keuangan tujuh persen. “Frekuensi dan nilai kerugian yang diakibatkan laki-laki tiga kali lebih banyak dari perempuan,” ungkap dia.

Sementara, korupsi yang didominasi oleh gaya hidup sebesar 43 persen, kesulitan keuangan 25 persen, dan hubungan terlalu dekat dengan klien 22 persen. “Survei ini memperlihatkan variasi perilaku korup dan penyebab yang bersifat umum, padahal ada hal-hal yang bila dipandang khusus, semuanya bisa jadi terkait budaya,” ucap dia.

Workshop Anti Korupsi Seri II ini menghadirkan para pakar yang mewakili akademisi, SAI dari Australia, dan asosiasi anti korupsi sebagai narasumber. Fahmi Idris (Dosen Universitas Negeri Jakarta/Menteri Perindustrian RI Periode



2005-2009) memaparkan tentang Pencegahan Korupsi pada Masyarakat melalui Pendekatan Kultural. Sementara itu, Rahul Tejani (Executive Director of Assurance Audit Service Group-ANAO) memaparkan tentang *Leading an Integrity Organisation* dan Hendi Yogi Prabowo (Director of Research ACFE Indonesia Chapter) membawakan paparan dengan topik *Reinventing Anti-Fraud: Developing a Strong Research-Based Anti-Fraud Ecosystem and Culture in Indonesia*.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) Blucer W Rajagukguk diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh para pelaksana di lingkungan BPK, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPK. ●





■ Isma Yatun

PT Timah Tbk mengalami kendala dalam mengendalikan Tambang Inkonvensional (TI), yang mengganggu kegiatan pengelolaan tambang dan kegiatan reklamasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dijalankan dengan prinsip berdaya guna (efisien), berhasi guna (efektif), dan berdaya saing (kompetitif). Sebab, mineral merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui.

Hal tersebut disampaikan BPK dalam seminar “Optimalisasi Pendapatan BUMN dan PNBPN Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral” yang dilaksanakan di Graha Timah, Pangkal Pinang, pada Senin (15/11). Seminar itu dihadiri Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun dan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.

Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pemerintah telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan pemegang izin pengelolaan SDA mineral untuk keperluan pengendalian, yang dalam pelaksanaannya juga diawasi instansi yang ditunjuk, baik instansi internal pemerintah maupun eksternal pemerintah. Pengendalian tersebut, antara lain, mencakup pelaksanaan kewajiban perusahaan

BPK INGATKAN PENTINGNYA PENGENDALIAN TAMBANG ILEGAL



■ Daniel Lumban Tobing

pemegang izin pertambangan, seperti pencegahan kerusakan lingkungan, pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), pelaksanaan reklamasi bekas area pertambangan, dan kewajiban lainnya.

Isma Yatun mengungkapkan, BPK selaku auditor eksternal pemerintah telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan SDA mineral, termasuk pemeriksaan pada PT Timah. Pada tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan timah yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 atas Pengendalian Kerusakan Pertambangan Umum dan Penerimaan Royalti Tahun 2003-2007 pada PT Timah Tbk dan PT Koba Tin.

“Salah satu permasalahan yang menjadi fokus dalam pemeriksaan tersebut adalah, PT Timah Tbk mengalami kendala dalam mengendalikan Tambang Inkonvensional (TI), yang mengganggu kegiatan pengelolaan tambang dan kegiatan reklamasi pasca-tambang di Wilayah Kerja PT Timah,” ungkap Isma Yatun.